

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Di Indonesia terdapat dua sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam seperti yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), serta dalam usahanya tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram.

Menurut jenisnya perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011, hal. 26). Secara yuridis di tataran undang-undang perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan beroperasinya Bank Muamalat sebagai pioner perbankan syariah, serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah diatur

secara formal sejak diamandemennkannya UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 diubah dalam UU No. 23 tahun 1999, UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan terakhir diubah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah (Anshori, 2018, hal. 30).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Dari data statistik Perbankan Syariah sampai bulan Juni 2021 sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Tanah Air sangat signifikan, rata-rata mencapai 20 unit usaha syariah dari bank umum konvensional, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Nuralam, 2018, hal. 18).

Berikut tabel yang menunjukkan perkembangan kelembagaan Bank Syariah di Indonesia, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia**

<b>Indikator</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Juni 2021</b>
Bank Umum Syariah (BUS)				
• Jumlah Bank	14	14	14	12
• Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.042
Unit Usaha Syariah (UUS)				
• Jumlah Bank Umum Konvensional Yang Memiliki UUS	20	20	20	20
• Jumlah Kantor	354	381	392	380
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)				
• Jumlah Bank	167	164	163	163
• Jumlah Kantor	495	617	627	639

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah), 2021.*

Data di atas menunjukkan bahwa bank syariah terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Kendati jumlah kelembagaan bank syariah sudah cukup banyak dimana sampai dengan 2020, meliputi 12 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sejatinya bank syariah di Indonesia masih dalam masa pertumbuhan. Sampai saat ini, pangsa pasarnya masih pula kecil yang baru sekitar lima persen. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan jika potensi berupa penduduk Muslim yang besar tidak bisa dimanfaatkan.

Dari *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia pada tahun 2018- Juni 2021 telah memiliki beberapa isu strategis yang tengah dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah nasional yang harus menjadi perhatian dunia, salah satunya adalah tentang pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat yang masih kurang mengetahui tentang jasa yang ditawarkan pada perbankan syariah. Secara umum, untuk mewujudkan tujuan pengembangan perbankan syariah di Indonesia dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat. karena pemasaran merupakan sebuah awal dari diterimanya produk oleh konsumen, sehingga aspek ini patut diperhatikan dan diberi solusi yang optimal. Pemasaran juga menjadi hal yang mendasar bagi sebuah perusahaan. Agar pemasaran dapat berjalan sesuai target maka pemasar harus mampu memahami perilaku dari pada konsumen atau nasabah dengan baik seperti penciptaan produk yang sesuai kebutuhan, penentuan segmentasi pasar, promosi, dan lainnya (Kotler & Armstrong, 2006, hal. 159).

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan segmentasi targeting dan keinginan. Perilaku konsumen adalah hal yang mendasari konsumen untuk membuat suatu keputusan pembelian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi individu sebagai konsumen untuk memilih suatu produk yang diinginkannya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu, kultural, sosial, personal dan psikologi. Faktor-faktor ini akan memberikan petunjuk bagi pemasar untuk melayani konsumen secara efektif (Sudarsono, 2020, hal. 15).

Selain faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen yang telah diuraikan diatas, sensitifitas *religiusitas* seseorang juga merupakan sebuah faktor dalam pembentuk perilaku konsumen. Dalam ajaran Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan tuhan yaitu Allah SWT. Konsumen muslim akan lebih memilih jalan yang dibatasi oleh Allah SWT dengan cara tidak memilih barang yang haram, tidak kikir, dan tidak tamak agar kehidupannya selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti (Rialdy, 2018, hal. 6).

*Religiusitas* sangat erat dengan minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Karena dalam Islam seseorang dituntut tidak hanya memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi saja, melainkan juga harus memikirkan kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam mengatur secara lengkap mengenai bermuamalah yang dalam hal ini berekonomi, yaitu supaya terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *religiusitas* seharusnya memiliki peran yang besar terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah (Amelia, 2018, hal. 4-6).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, ataupun keinginan. Pengertian minat ialah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada paksaan menyuruh dan cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal atau aktivitas tersebut. Minat bersifat pribadi (individual). Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain.

Dalam ajaran Islam, konsep menabung dapat kita cermati melalui Al-Quran dan Hadits yang secara tersurat maupun tersirat menganjurkan menabung sebagaimana terdapat pada surah Q.S Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*” (Q.S Al-Isra' ayat 27).

Ayat ini menguatkan bahwa boros merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang bagi umat muslim dengan menyamakan para pemboros tersebut sebagai saudara setan. Maka tingkat *religiusitas* seharusnya memiliki peran yang besar terhadap minat menabung di perbankan Syariah, karena tingkat religiusitas sangat penting terhadap sesuatu dalam mengambil keputusan. Sehingga tinggi rendahnya kualitas *religiusitas* seseorang akan berpengaruh terhadap pemahaman suatu nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semakin tinggi tingkat *religiusitas* masyarakat maka, semakin tinggi juga minat masyarakat untuk menabung di perbankan Syariah (Rialdy, 2018, hal. 6-7).

Selain membahas faktor-faktor perilaku konsumen yang berfokus pada *religiusitas*, akan dibahas juga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang berfokus pada *disposable income*. Berdasarkan hasil analisis peneliti di temukan bahwa pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada setiap meningkatnya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*) akan menyebabkan pengeluaran konsumsi juga meningkat dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini mengandung makna bahwa dalam untuk meningkatkan konsumsi adalah salah satu dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat.

Setiap orang atau keluarga mempunyai skala kebutuhan yang dipengaruhi oleh pendapatan. Kondisi pendapatan seseorang akan mempengaruhi tingkat konsumsinya. Teori yang dikemukakan oleh Keynes yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*) maka semakin tinggi juga konsumsi masyarakat, oleh sebab itu pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) meningkatkan konsumsi.

Pengeluaran konsumsi masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan yang pernah di capai. Ketika pendapatan masyarakat berkurang, maka tidak akan banyak mengalami penyusutan pengeluaran untuk konsumsi. Bahwa ketika seseorang memiliki tingkat konsumsi yang besar maka berakibat pada kurangnya tingkat menabung. Jika tingkat pendapatan seseorang bertambah, maka konsumsi akan ikut bertambah, akan tetapi tidak terlalu besar, sedangkan tingkat tabungan akan bertambah banyak dengan pesatnya. Karena secara teori, hubungan

antara tabungan dengan pendapatan yaitu bersifat positif. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan menabung. Jika tingkat pendapatan seseorang meningkat, maka tingkat kegiatan menabungnya juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Ketika tingkat pendapatan seseorang berkurang, maka tingkat kegiatan menabungnya juga akan berkurang (Rialdy, 2018, hal. 4).

Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian. Tingkat pengeluaran konsumsi dari rumah tangga sangat bervariasi secara langsung dengan tingkat *disposable income* rumah tangga tersebut. Menurut Keynes terdapat batas konsumsi minimum yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan, artinya konsumsi harus terpenuhi walaupun pendapatan tersebut sama dengan nol. Itulah yang dimaksud dengan konsumsi *autonomous* (*autonomous consumption*). Ketika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Namun kenaikan konsumsi tidak akan sebesar pendapatan (Illahi dkk., 2018, hal. 553).

Pilihan guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin sebagai responden penelitian, karena guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin merupakan tenaga pengajar di salah satu Sekolah Dasar Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Sehingga dalam proses pembelajaran yang dilakukannya banyak dimuati pendidikan keislaman, yaitu Al-Qur'an, hadist, memasukkan nilai-nilai keislaman ke materi pembelajaran yang dilakukannya dll. Selain dalam sistem pembelajaran, SDIT Al-Firdaus Banjarmasin juga menerapkan nilai-nilai Islam di bidang ekonomi yaitu dengan mempercayakan kegiatan ekonominya kepada salah satu Bank Syariah. Yaitu pembayaran gaji untuk tenaga pengajar SDIT Al-Firdaus

Banjarmasin. Dengan begitu pihak SDIT Al-Firdaus Banjarmasin dengan tidak langsung mendorong para tenaga pengajarnya untuk dapat berperilaku sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan data di atas, penelitian ini akan mengarah pada usaha menemukan fakta mengenai seberapa besar pengaruh dari dimensi religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh *religiusitas* dan *disposable income* yang dianggap dapat mempengaruhi konsumen untuk menabung menggunakan jasa syariah. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *religiusitas* dan *disposable income* berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin ?
2. Bagaimana *religiusitas* dan *disposable income* berpengaruh secara simultan terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin ?



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *religiusitas* dan *disposable income* berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana *religiusitas* dan *disposable income* berpengaruh secara simultan terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang pengaruh *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di Bank Syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang

terkait dengan pengaruh *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di Bank Syariah, serta untuk meningkatkan, memperluas, dan mengembangkan pemahaman keilmuan peneliti.

b. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Manfaat penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi lanjutan serta dapat menambah pengetahuan untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang didapat di kampus dengan penerapan di masyarakat yang sebenarnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi penelitian selanjutnya untuk memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai pengaruh *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang “Pengaruh Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin”.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian yang telah diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian, maka penulis bermaksud untuk menjelaskan definisi operasional mengenai judul

penelitian ini sehingga penelitian menjadi lebih terarah. Adapun beberapa istilah yang harus dijelaskan, antara lain:

1. *Religiusitas* merupakan suatu proses seseorang dalam memahami dan menghayati suatu ajaran agama, yang mana proses pemahaman tersebut akan mengarahkan dirinya untuk hidup dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Dalam hal ini mencakup aspek-aspek yang bersifat teologi, seperti pengetahuan keagamaan, keyakinan, serta pengamalan atau praktik keagamaan. Singkatnya, religiusitas harusnya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pilihan seseorang, yang mungkin termasuk dalam berekonomi dan kegiatan komersialnya lainnya (Ahmad dkk., 2008, hal. 103).
2. *Disposable income* adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang yang sudah siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsi penerimanya. Pendapatan ini merupakan hak mutlak bagi penerimanya (Hanum, 2017, hal. 109).
3. Minat digambarkan sebagai situasi ketika seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan sebagai dasar memprediksi suatu perilaku atau suatu tindakan tersebut. Minat menabung juga diasumsikan seperti minat beli, karena merupakan suatu perilaku yang muncul sebagai respon terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian (Chaplin, 2008, hal. 15).
4. Perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), serta dalam usahanya tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram. Menurut jenisnya perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011, hal. 26).

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis baca, maka banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang akan dilakukan. Rujukan berupa referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dirasa sangat penting untuk menyusun pembahasan yang ingin diteliti. Untuk itu maka penulis akan menyajikan beberapa sumber penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arief Rialdy mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018, dengan judul “Analisis Pengaruh Disposable Income dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Menabung Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Hidayah di Perbankan Syariah”. Skripsi ini memiliki kesamaan pada variabel penelitian yaitu *religiusitas* dan *disposable income*, namun memiliki perbedaan pada objek dan lokasi


penelitian, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banajrmasin dan lokasi penelitian di SDIT Al-Firdaus Banajrmasin

2. Skripsi yang ditulis oleh Atik Masruroh mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 2015, dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa STAIN Salatiga)”. Skripsi ini memiliki kesamaan pada variabel penelitian yaitu *religiusitas* dan *disposable income*, namun memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banajrmasin dan lokasi penelitian di SDIT Al-Firdaus Banajrmasin
3. Skripsi yang ditulis oleh Julia Sri Ningsih mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017, dengan judul “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Pada Dosen UIN Raden Intan Lampung)”. Skripsi ini memiliki kesamaan pada beberapa variabel penelitian yaitu *religiusitas* dan *disposable income*, namun memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banajrmasin dan lokasi penelitian di SDIT Al-Firdaus Banajrmasin.
4. Skripsi yang ditulis oleh Arif Zulfahri mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro 2019, dengan judul “Pengaruh Budaya dan Religiusitas

Terhadap Keputusan Masyarakat Untuk Menabung di Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Kasus Desa Gaya Baru VII Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini memiliki kesamaan pada salah satu variabel penelitian yaitu *religiusitas*, namun memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin dan lokasi penelitian di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

### G. Kerangka Pemikiran

#### Pengaruh Religiusitas dan Disposable Income Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Oleh Guru Pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin



### H. Hipotesis

#### 1. Secara Parsial

##### a. *Religiusitas*

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *religiusitas* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *religiusitas* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin.

b. *Disposable Income*

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin

2. Secara Simultan

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus Banjarmasin

## I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

1. Bab I, berisikan pendahuluan yang mana membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, definisi operasional yang berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang mungkin bermakna ganda, serta kajian pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu.

2. Bab II, berisi landasan teori, bab ini merupakan acuan atau teori pendukung untuk menganalisis data yang diperoleh tentang Pengaruh *religiusitas* dan *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah oleh guru pengajar SDIT Al-Firdaus.
3. Bab III, berisi tentang metode penelitian, yang memaparkan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknis analisis data.
4. Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian, yang mencakup tentang penyajian data, analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
5. Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran.